Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arsyik Bin Yusri
2. Tempat lahir : palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AKBP HM AMIN HASYM No. 142 Desa 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Bin Endang
2. Tempat lahir : Kayu Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Demang Hamid No. 54 LK.III Desa Paku Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Para Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 86/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARSYIK Bin YUSRI** dan **Terdakwa II DEDI Bin ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) pakaian kemeja kotak-kotak berwarna putih biru;
   - 1 (satu) jaket berwana hitam;

   Dirampas Untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) unit sepeda motor mek Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR Nomor Rangka MH1JM1112HK323174 Nomor Mesin JM11E1312843

   Dikembalikan kepada Saksi Miswanto Bin Ngadinu;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (dua ribu rupiah).**

Para Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, akan tetapi para terdakwa hanya mengajukan permohonan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa I ARSYIK Bin YUSRI dan Terdakwa II DEDI Bin ENDANG pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih,*** adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** Pelapor pergi menuju ke bank BRI Syariah di Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya bersama dengan Isrtinya Saksi SUMINAH menggunakan sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR milik teman Saksi Saksi IRWAN yang dipinjam oleh Saksi **MISWANTO Bin NGADINU**, Kemudian sesampainya Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** dan Saksi SUMINAH di bank BRI, Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** dan Saksi Suminah langsung masuk kedalam bank BRI untuk mengambil uang kredit bank yang telah diajukan sebesar Rp. 80.000.000,00- (Delapan Puluh Juta Rupiah) oleh Saksi **MISWANTO Bin NGADINU**, Dan kemudian uang yang diajukan oleh Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** dipotong oleh pihak bank sebesar Rp. 47.600.000,00- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Rupiah) untuk penutupan kredit bank sebelumnya dan sisa uang yang Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** bawa dengan Saksi SUMINAH sebesar Rp. 37.400.000,00- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Rupiah) yang dimasukan kedalam plastik berwarna hitam dan dimasukan kedalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR;
- Berlanjut sekira pukul 12.00 wib Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** dan Saksi SUMINAH pergi menuju ke pegadaian desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, Sesampainya Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** dan Saksi SUMINAH dikantor pegadaian Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter lewat kantor pegadaian, Kemudian Saksi SUMINAH mengambil uang yang diletakan dibagasi/jok sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) untuk membayar emas yang digadai oleh Saksi SUMINAH dikantor pegadaian tersebut, lalu Saksi SUMINAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk ke dalam kantor pegadaian dengan sendiri sedangkan Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** menunggu diluar bersama dengan anaknya, dan anak Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** meminta jajan di kios/warung yang berada di seberang kantor pegadaian tersebut, Kemudian ketika Saksi Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** dan anaknya kembali dari kios/warung tersebut Saksi Saksi **MISWANTO Bin NGADINU** melihat bagasi/jok sepeda motor merk beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR telah terbuka dan uang yang diletakan didalam bagasi/jok sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Pada saat Saksi SUMINAH menunggu antrian didalam kantor pegadaian datang Saksi Rudi (satpam kantor pegadaian) dan memberitahukan kepada Saksi SUMINAH bahwasanya uang yang berada didalam bagasi/jok sepeda motor Saksi SUMINAH tersebut sudah diambil oleh orang yang tidak dikenal, Kemudian Saksi SUMINAH langsung keluar dari kantor pegadaian dan menuju ke sepeda motor dan suaminya, Setelah Saksi SUMINAH lihat bahwasanya benar uang yang berada di bagasi/jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, Kemudian Saksi SUMINAH dan Saksi MISWANTO langsung menuju ke Polres Nagan Raya guna untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa I ARSYIK Bin YUSRI bersama Terdakwa II DEDI Bin ENDANG menuju ke Indomaret Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam, kemudian Terdakwa ARSYIK masuk kedalam Indomaret dan Terdakwa DEDI memantau Nasabah dari Bank BRI yang bersebelahan dengan Indomaret tersebut. Selanjutnya Terdakwa DEDI memanggil Terdakwa ARSYIK untuk keluar dari Indomaret tersebut, kemudian Terdakwa DEDI memberitahukan kepada Terdakwa ARSYIK bahwa ada Nasabah Bank BRI membawa keluar uang tunai yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR;
- Bahwa Terdakwa ARSYIK bersama Terdakwa DEDI membuntuti/mengikuti Nasabah tersebut, lalu Nasabah tersebut memarkirkan sepeda motornya di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, kemudian Nasabah tersebut masuk kedalam kantor Pegadaian sendirian, sedangkan suami dan anaknya menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa ARSYIK dan Terdakwa DEDI melihat suami dan anaknya menuju ke kios/warung yang berada di seberang jalan, dan disaat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu Terdakwa ARSYIK dan Terdakwa DEDI langsung menuju ke sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa DEDI turun dan menghampiri sepeda motor untuk membuka bagasi/jok sepeda motor tersebut dengan cara membuka/mengangkat paksa bagian samping kiri jok sepeda motor dan kemudian Terdakwa II Dedi menahan jok yang sudah Terdakwa II Dedi buka/angkat paksa tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa II Dedi dan memasukan tangan kanan Terdakwa II Dedi kedalam bagasi untuk mengambil uang tersebut sedangkan Terdakwa ARSYIK menunggu diatas sepeda motor, dan setelah Terdakwa DEDI berhasil mengambil uang yang berada dibagasi/jok sepeda motor tersebut Terdakwa DEDI langsung menghampiri Terdakwa ARSYIK dan mengatakan untuk langsung jalan, kemudian para TERDAKWA langsung menuju ke Losmen AIVAH yang beralamat di Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa di Losmen tersebut, mereka langsung menghitung jumlah uang yang baru saja mereka ambil dan uang tersebut berjumlah Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa menginap semalam di losmen tersebut. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib para Terdakwa menuju ke Palembang menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang mereka gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan uang hasil yang para Terdakwa curi di samping kantor pegadaian desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya tersebut, yang mana uang tersebut mereka bagi 2 (dua) dengan pembagian Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perorangan dan 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) nya mereka gunakan untuk biaya pulang ke Palembang, lalu sesampainya para Terdakwa di Medan Sepeda Motor merk Scorpio warna hitam tersebut Terdakwa dijual oleh Terdakwa ARSYIK dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa ARSYIK tidak kenal dan tau siapa namanya, kemudian para Terdakwa dari Medan menuju ke Palembang menggunakan pesawat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu Saksi Miswanto;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi MISWANTO Bin NGADINU dan mengalami kerugian sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISWANTO Bin NGADINU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) uang sebesar Rp. 32.400,000,00-,(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya yang terjadi terhadap diri Saksi sendiri;
   - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa saksi meletakan uang tersebut di dalam bagasi jok sepeda motor merk beat warna merah putih Nopol BL 5316 VR;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Miswanto pergi menuju ke Bank BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya bersama istrinya Saksi Suminah menggunakan sepeda motor merk beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR milik teman Saksi Miswanto yaitu Saudara Irwan, Kemudian sesampainya Saksi Miswanto dan Saksi Suminah di Bank BRI Syariah, Saksi Miswanto dan istrinya langsung masuk kedalam Bank BRI Syariah guna untuk mengambil uang kredit Bank yang telah diajukan oleh Saksi Miswanto, Saksi Miswanto mengajukan uang Bank sebesar Rp. 80.000.000.00-, (delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dipotong oleh pihak Bank sebesar Rp. 47.600.000.00-, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk penutupan Bank sebelumnya dan sisa uang yang Saksi bawa dengan Saksi Suminah sebesar Rp. 37.400.000.00-, (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam plastik berwarna hitam dan dimasukkan kedalam bagasi jok sepeda motor merk beat warna merah putih dengan Nopol 5316 VR;
   - Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Miswanto dan istrinya Saksi Suminah pergi menuju ke Pengadaian di Desa Blang Teugoh Kecamatan Kuala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Nagan Raya, Sesampainya Saksi Miswanto dan istrinya Saksi Suminah di kantor Pengadaian Saksi Miswanto memakirkan sepeda motor tersebut didepan rumah yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter lewat kantor Pengadaian Kemudian Saksi Suminah mengambil uang yang diletak didalam bagasi jok sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah) guna untuk membayar emas yang digadai oleh saksi Suminah di kantor Pengadaian tersebut. Kemudian Saksi Suminah masuk ke kantor Pengadaian sendiri sedangkan Saksi Miswanto menunggu diluar bersama dengan anaknya, Kemudian Saksi Suminah masuk ke kantor Pengadaian ketika Saksi Miswanto dan anaknya menunggu diluar, anaknya minta beli jajan di kios/warung yang berada diseberang kantor Pengadaian tersebut, kemudian Saksi Miswanto dan anaknya yang berumur 3 (tahun) kembali dari kios/warungtersebut, Saksi melihat bagasi jok sepeda motor merk beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR yang Saksi Miswanto dan Saksi Suminah gunakan telah terbuka dan uang yang diletakakan didalam bagasi jok sudah tidak ada lagi;

- Bahwa tujuan Saksi meletakakn uang di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut biar aman;
- Bahwa uang tunai Saksi yang diambil didalam bagasi jok sepeda motor beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR berjumlah Rp. 32. 400.000.00-. (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi Miswanto dan Saksi Suminah menuju BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kaupaten Nagan Raya dan menuju kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Saksi merasa ada yang mengikuti dari belakang tapi Saksi tidak ada merasa curiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Miswanto dan Saksi Suminah untuk mengambil uang yang berada didalam bagasi jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut di BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengambil uang di BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) tersebut sekitar Rp. 80.000,000.00-, (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pergunakan untuk tutup uang Bank sekitar Rp. 47.600.000.00-, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000.00-, (lima juta rupiah) Saksi untuk tebus emas di kantor Pengadaian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jumlah uang Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa Sekitar Rp. 32.400.000.00-, (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Nagan Raya atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) uang di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari phak Kepolisian yang melihat dari CCTV milik kantor Pengadaian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) uang di dalam bagasi jok sepedamotor Saksi tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi melaporkan tentang tindak pidana pencurian uang didalam bagasi jok sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa uang tunai Saksi yang diambil didalam bagasi jok sepeda motor beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR berjumlah Rp. 32. 400.000.00-. (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan Scorpio warna hitam pada saat melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **SUMINAH Binti SENTOT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) uang sebesar Rp. 32.400,000,00-,(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya yang terjadi terhadap suami Saksi Suminah sendiri yaitu Saudara Miswanto;
   - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa saksi meletakan uang tersebut di dalam bagasi jok sepeda motor merk beat warna merah putih Nopol BL 5316 VR;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Miswanto pergi menuju ke Bank BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

istrinya Saksi Suminah menggunakan sepeda motor merk beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR milik teman Saksi Miswanto yaitu Saudara Irwan, Kemudian sesampainya Saksi Miswanto dan Saksi Suminah di Bank BRI Syariah, Saksi Miswanto dan istrinya langsung masuk kedalam Bank BRI Syariah guna untuk mengambil uang kredit Bank yang telah diajukan oleh Saksi Miswanto, Saksi Miswanto mengajukan uang Bank sebesar Rp. 80.000.000.00-, (delapan puluh juta rupiah) dan kemudian dipotong oleh pihak Bank sebesar Rp. 47.600.000.00-, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk penutupan Bank sebelumnya dan sisa uang yang Saksi bawa dengan Saksi Suminah sebesar Rp. 37.400.000.00-, (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam plastik berwarna hitam dan dimasukkan kedalam bagasi jok sepeda motor merk beat warna merah putih dengan Nopol 5316 VR;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Suminah dan Saksi Miswanto pergi menuju ke Pengadaian di Desa Blang Teugoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Sesampanya Saksi Suminah dan suaminya di kantor Pengadaian Saksi Miswanto memakirkan sepeda motor tersebut didepan rumah yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter lewat kantor Pengadaian Kemudian Saksi Suminah mengambil uang yang Saksi Suminah letakkan didalam bagasi jok sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00-, (lima juta rupiah) guna untuk membayar emas yang Saksi Suminah gadai di kantor Pengadaian tersebut. Kemudian Saksi Suminah masuk ke kantor Pengadaian sendiri sedangkan Saksi Miswanto menunggu diluar bersama dengan anaknya, pada saat Saks Suminah menunggu antrian didalam kantor Pengadaian datang seorang Satpam dan memberitahukan kepada Saksi Suminah bahwasanya uang yang berada didalam bagasi jok sepeda motor Saksi Suminah tersebut sudah diambil oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Saksi Suminah langsung keluar dari kantor Pengadaian dan menuju sepeda motor dan suami Saksi, setelah Saksi Suminah lihat bahwasanya benar uang yang berada di bagasi jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi dan Saksi Miswanto langsung menuju ke Polres Nagan Raya guna untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi meletakakn uang di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut biar aman;
- Bahwa uang tunai Saksi yang diambil didalam bagasi jok sepeda motor beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR berjumlah Rp. 32. 400.000.00-. (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika Saksi Miswanto dan Saksi Suminah menuju BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kaupaten Nagan Raya dan menuju kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Saksi merasa ada yang mengikuti dari belakang tapi Saksi tidak ada merasa curiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Miswanto dan Saksi Suminah untuk mengambil uang yang berada didalam bagasi jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut di BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengambil uang di BRI Syariah (Bank Rakyat Indonesia Syariah) tersebut sekitar Rp. 80.000,000.00-, (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pergunakan untuk tutup uang Bank sekitar Rp. 47.600.000.00-, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 5.000.000.00-, (lima juta rupiah) Saksi untuk tebus emas di kantor Pengadaian;
- Bahwa jumlah uang Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa Sekitar Rp. 32.400.000.00-, (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Nagan Raya atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) uang di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari phak Kepolisian yang melihat dari CCTV milik kantor Pengadaian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan (curat) uang di dalam bagasi jok sepedamotor Saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Saksi melaporkan tentang tindak pidana pencurian uang didalam bagasi jok sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa uang tunai Saksi yang diambil didalam bagasi jok sepeda motor beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR berjumlah Rp. 32. 400.000.00-. (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan kendaraan Scorpio warna hitam pada saat melakukan tindak pidana pencurian uang tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **SAID HERLIN PERMADI Bin SAID SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi Penangkap Para Terdakwa yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
   - Bahwa Saksi korban ada memberi keterangan mengenai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) 2 (dua) orang Laki-laki menggunakan sepeda motor merk scorpio warna hitam;
   - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.45 WIB Polres Nagan Raya mendapatkan laporan bahwasanya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi Said Herlin Permadi dan personil Sat Reskrim Polres Nagan Raya berserta Saksi Melba Wahyu H.F melakukan Penyelidikan di tempat kejadiaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut, menurut hasil dari pemeriksaan Saksi korban dan Saksi-Saksi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut, terdapat bahwasanya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dilakukan oleh 2 (dua) orang Para Terdakwa Laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor merk Yamaha scorpio warna hitam, 1 (satu) orang Terdakwa menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak warna putih biru dan menggunkan tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) orang Terdakwa lagi menggunakan Jaket;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Saksi Said Herlin Permadi mendapatkan Informasi bahwasanya telah tertangkap 2 (dua) orang Para Terdakwa dengan tindak pidana pencurian uang dengan pemberatan (curat) di Polres Aceh Jaya, kemudian Saksi Said Herlin Permadi menanyakan kepada personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya bagaimana cri-ciri dari 2 (dua) orang Para Terdakwa yang telah ditangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya, karena menurut Informasi Saksi Said Herlin Permadi dan Saksi Melba Wahyu H.F, Para Terdakwa terindetifikasi juga telah melakukan tindak pidana pencurian di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuala Kabupaten Nagan Raya, pelaku melakukan tindak pencurian dengan pemberatan antar kabupaten, lalu Personil Sat Reskrim Aceh Jaya memberikan ciri-ciri 2 (dua) orang Para Terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan bahwasanya benar Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yag mana pelaku telah diamankan oleh Pihak Polres Aceh Jaya menurut dari pengakuan Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Saksi Said Herlin Permadi dan Saksi Melba Wahyu H.F beserta penyidik dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendatangi Polres Aceh Jaya guna untuk melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Aceh Jaya, bahwasanya benar 2 (dua) orang Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi korban untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa di periksa pada hari Kamis tangggal 29 Juli 2021 di Polres Aceh Jaya;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Para Terdakwa dari Personil Sat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha scorpio warna hitam Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Jumlah uang Saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa sebesar Rp. 32.400.000.00-, (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya samping kantor Pegadaian;
- Bahwa ada 4 orang Personil anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selain Kabupaten Nagan Raya Para Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan tangan Para Terdakwa cara membuka bagasi jok sepeda motor Saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pihak Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari pihak Polres Aceh Jaya pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap oleh Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa asal tempat tinggal Para Terdakwa asli dari Palembang Sumatera Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **MELBA WAHYU H.F Bin SUWARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi Penangkap Para Terdakwa yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di Kepolisian sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
   - Bahwa Saksi korban ada memberi keterangan mengenai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) 2 (dua) orang Laki-laki menggunakan sepeda motor merk scorpio warna hitam;
   - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.45 WIB Polres Nagan Raya mendapatkan laporan bahwasanya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi Said Herlin Permadi dan personil Sat Reskrim Polres Nagan Raya berserta Saksi Melba Wahyu H.F melakukan Penyelidikan di tempat kejadiaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut, menurut hasil dari pemeriksaan Saksi korban dan Saksi-Saksi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut, terdapat bahwasanya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) dilakukan oleh 2 (dua) orang Para Terdakwa Laki-laki dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor merk Yamaha scorpio warna hitam, 1 (satu) orang Terdakwa menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak warna putih biru dan menggunkan tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) orang Terdakwa lagi menggunakan Jaket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Saksi Said Herlin Permadi mendapatkan Informasi bahwasanya telah tertangkap 2 (dua) orang Para Terdakwa dengan tindak pidana pencurian uang dengan pemberatan (curat) di Polres Aceh Jaya, kemudian Saksi Said Herlin Permadi menanyakan kepada personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya bagaimana cri-ciri dari 2 (dua) orang Para Terdakwa yang telah ditangkap oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya, karena menurut Informasi Saksi Said Herlin Permadi dan Saksi Melba Wahyu H.F, Para Terdakwa terindetifikasi juga telah melakukan tindak pidana pencurian di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, pelaku melakukan tindak pencurian dengan pemberatan antar kabupaten, lalu Personil Sat Reskrim Aceh Jaya memberikan ciri-ciri 2 (dua) orang Para Terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan bahwasanya benar Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yag mana pelaku telah diamankan oleh Pihak Polres Aceh Jaya menurut dari pengakuan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Saksi Said Herlin Permadi dan Saksi Melba Wahyu H.F beserta penyidik dari Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendatangi Polres Aceh Jaya guna untuk melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak Sat Reskrim Polres Aceh Jaya, bahwasanya benar 2 (dua) orang Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi korban untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa di periksa pada hari Kamis tangggal 29 Juli 2021 di Polres Aceh Jaya;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Para Terdakwa dari Personil Sat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa kendaraan sepeda motor jenis Yamaha scorpio warna hitam Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Jumlah uang Saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa sebesar Rp. 32.400.000.00-, (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya samping kantor Pegadaian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada 4 orang Personil anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa selain Kabupaten Nagan Raya Para Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan tangan Para Terdakwa cara membuka bagasi jok sepeda motor Saksi korban;
- Bahwa pihak Polres Nagan Raya mendapatkan Informasi dari pihak Polres Aceh Jaya pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap oleh Sat Reskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa asal tempat tinggal Para Terdakwa asli dari Palembang Sumatera Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. **RUDI Bin Alm M.NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di samping kantor Pengadaian di Desa Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
   - Bahwa saksi berada ditempat lokasi terjadiinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut, tapi pada saat itu Saksi sedang berjaga didepan kantor pengadaian tersebut;
   - Bahwa saksi bekerja di kantor Pengadaian tersebut sebagai security;
   - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 Sekira 12.00 WIB kondisi dan situasi di luar kantor pengadaian tersebut ramai seperti biasanya dan banyak kendaraan Nasabah yang di parkir di depan kantor pengadaian tersebut, dan Saksi Suminah masuk ke dalam kantor pengadaian untuk mengantri lalu Saksi melihat Saksi Miswanto gelisah, kemudian Saksi menghampiri Saksi Miswanto dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi miswanto mengatakan bahwa uang yang diletakan oleh Saksi Miswanto di bagasi jok sepeda motor sudah tidak ada lagi, lalu Saksi Miswanto mengatakan kepada Saksi untuk memberitahukan kepada istrinya Saksi Suminah bahwa uang yang diletakan di bagasi jok sepeda motor telah diambil orang tak dikenal, kemudian Saksi Suminah dan Saksi langsung keluar dari kantor pengadaian tersebut dan menuju ke tempat sepeda motor yang di parkirkan oleh Saksi Miswanto di samping kantor Pengadaian dan Saksi Miswanto dan Saksi Suminah menuju ke Polres Nagan Raya guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa saksi bersama personil kepolisian melihat dari CCTV bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi korban untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu pukul 12.00 WIB terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku mengambil uang di dalam bagasi jok sepeda motor Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Miswanto;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : ARSYK Bin YUSRI

- Bahwa Terdakwa ARSYIK pernah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (curat) berupa uang tunai berjumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) didalam bagasi/jok sepeda motor tersebut di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ARSYIK melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021, Bersama Sdr. DEDI Bin ENDANG, 30 tahun, Alamat JL. Demang Hamid No.54 LK.III Desa Paku Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa ARSYIK bersama Sdr. DEDI Bin ENDANG menuju ke Indomaret Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK tidak ingat berapa Nopolnya, Kemudian Terdakwa ARSYIK masuk kedalam Indomaret tersebut, Dan Sdr. DEDI memantau Nasabah dari Bank BRI yang bersebelahan dari Indomaret tersebut di Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Dan kemudian Sdr.DEDI memanggil untuk keluar dari Indomaret tersebut, Setelah Terdakwa ARSYIK keluar dari Indomaret tersebut Sdr.DEDI memberitahukan kepada Terdakwa ARSYIK bahwasanya ada Nasabah Bank Bri membawa keluar uang tunai yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dimasukan kedalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR, Kemudian Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI membuntuti/mengikuti Nasabah tersebut menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Dan kemudian Nasabah tersebut memarkirkan sepeda motornya di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Lalu Nasabah tersebut masuk kedalam Kantor pegadaian sendirian, Sedangkan suami dan anaknya menunggu diatas sepeda motor tersebut, Kemudian Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI melihat suami dan anaknya menuju ke kios/warung yang berada di seberang jalan, Dan disaat itu Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI langsung menuju ke sepeda motor merk Beat tersebut, Kemudian Sdr.DEDI turun dan menghampiri sepeda motor merk Beat tersebut, Sedangkan Terdakwa ARSYIK menunggu diatas sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI gunakan, Dan setelah Sdr.DEDI berhasil mengambil uang yang berada dibagasi/jok sepeda motor tersebut, Sdr.DEDI langsung menghampiri Terdakwa ARSYIK dan mengatakan untuk langsung jalan, Kemudian Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI langsung menuju ke losmen AIVAH yang beralamat di Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat. Berlanjut sesampainya Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI di Losmen AIVAH tersebut Terdakwa ARSYIK dan Sdr. DEDI langsung menghitung jumlah uang yang baru saja kami curi tersebut dan setelah Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut bejumlah Rp.32.400.000,00- (tiga puluh dua juta empat ratus rupiah), Kemudian Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI menginap semalam di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

losmen tersebut, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI langsung menuju ke Palembang menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) tersebut, Dengan uang hasil yang Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI curi di samping kantor pegadaian desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya tersebut, Yang mana uang tersebut kami bagi 2 (dua) dengan pembagian Rp.15.000.000,00,-(Lima Belas Juta Rupiah) perorangan, Dan 2.400.000,00- (Dua Juta Empat Ratus)nya kami gunakan untuk biaya pulang ke Palembang, Sesampainya Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI di Medan Sepeda Motor merk Scorpio wana hitam tersebut Terdakwa ARSYIK jual dengan harga Rp. 6.000.000,00- (Enam Juta Rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa ARSYIK tidak kenal dan tau siapa namanya, Kemudian Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI dari medan menunju ke Palembang menggunakan Pesawat;

- Bahwa peran Terdakwa ARSYIK dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) adalah sebagai Joki/Pembawa Sepeda motor, Dan sedangkan Sdr.DEDI berperan sebagai yang mengambil uang didalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih dengan Nopol BL 5316 VR;
- Bahwa Terdakwa ARSYIK tidak mengetahui bagaimana Sdr.DEDI membuka bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Marah putih tersebut, Dikarenakan Terdakwa ARSYIK menunggu diatas sepeda motor mek Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK tidak ingat lagi berapa Nopol nya yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan (curat) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya Sdr.MISWANTO dan Sdri.SUMINAH akan mengambil uang di bank BRI di Desa Simpang Peut Kec.kuala Kab.Nagan Raya, Akan tetapi Terdakwa ARSYIK dan Sdr. DEDI memang memantau setiap Nasabah dari Bank BRI yang keluar dengan membawa uang dan pada saat itu Sdr. MISWANTO dan Sdri. SUMINAH keluar dari bank BRI desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan memegang uang yang dibungkus didalam plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ARSYIK pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) bersama Sdr.DEDI Terdakwa ARSYIK menggunakan pakaian Jaket warna Hitam sedangkan Sdr. DEDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak warna putih biru dan menggunakan tas ransel berwarna hitam, Dan menggunakan Sepeda motor merk Scorpio warna hitam;

- Bahwa Sepeda Motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Terdakwa ARSYIK jual di medan dengan seseorang yang Terdakwa ARSYIK tidak ingat lagi siapa namanya dengan harga Rp. 6.000.000,00- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI curi dari bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih tersebut kami bagi 2 (dua) dengan jumlah perorangan Rp.15.000.000,00-(Lima Belas Juta Rupiah) dan Rp.2.400.000,00-(Dua Juta Empat Ratus) kami gunakan untuk biaya pulang ke palembang;
- Bahwa sebab Terdakwa ARSYIK melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) terhadap uang tunai sejumlah Rp. 32.400.000,00- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) guna untuk keperluan hidup dan membiayai anak Terdakwa I sekolah;
- Bahwa Terdakwa ARSYIK bersama Sdr. Dedi telah melakukan tindak pidana pencurian sudah 5 (lima) kali yakni di Lhoksukon, Bireun, Calang, Nagan Raya, Aceh Barat dan Abdya;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa ARSYIK baru pertama kali melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) di wilayah hukum Nagan Raya bersama Sdr. DEDI;

Terdakwa 2 : DEDI Bin ENDANG

- Bahwa Terdakwa DEDI melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021, Bersama Sdr. ARSYIK Bin YUSRI, 39 tahun, Alamat JL.AKBP HM AMIN HASYIM No.142 Desa 18 Ilir Kec.Ilir Timur 1 Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa DEDI bersama Sdr. ARSYIK Bin YUSRI menuju ke Indomaret Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa DEDI tidak tau berapa Nopolnya, Kemudian Sdr. ARSYIK masuk kedalam Indomaret tersebut, Sedangkan Terdakwa DEDI memantau Nasabah dari Bank BRI yang bersebelahan dari Indomaret tersebut di Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Dan kemudian Terdakwa DEDI memanggil Sdr. ARSYIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk keluar dari Indomaret tersebut, Setelah Sdr.ARSYIK keluar dari Indomaret tersebut dan Terdakwa DEDI memberitahukan kepada Sdr.ARSYIK bahwasanya ada Nasabah Bank Bri membawa keluar uang tunai yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dimasukan kedalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR, Kemudian Terdakwa DEDI bersama Sdr.ARSYIK membuntuti/mengikuti Nasabah tersebut menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Dan kemudian Nasabah tersebut memarkirkan sepeda motornya di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Lalu Nasabah tersebut masuk kedalam Kantor pegadaian sendirian, Sedangkan suami dan anaknya menunggu diatas sepeda motor tersebut, Kemudian Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK melihat suami dan anaknya menuju ke kios/warung yang berada di seberang jalan, Dan disaat itu Terdakwa DEDI bersama Sdr. ARSYIK langsung menuju ke sepeda motor merk Beat tersebut, Kemudian Terdakwa DEDI turun dan menghampiri sepeda motor merk Beat tersebut, Sedangkan Sdr. ARSYIK menunggu diatas sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK gunakan, Dan setelah Terdakwa DEDI berhasil mengambil uang yang berada dibagasi/jok sepeda motor tersebut, Terdakwa DEDI langsung menghampiri Sdr.ARSYIK dan mengatakan untuk langsung jalan, Kemudian Terdakwa DEDI bersama Sdr.ARSYIK langsung menuju ke losmen AIVAH yang beralamat di Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Berlanjut sesampainya Terdakwa DEDI dan Sdr. ARSYIK di Losmen AIVAH tersebut Terdakwa DEDI dan Sdr. ARSYIK langsung menghitung jumlah uang yang baru saja kami curi tersebut dan setelah Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut bejumlah Rp.32.400.000,00- (tiga puluh dua juta empat ratus rupiah), Kemudian Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK menginap semalam di losmen tersebut, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa DEDI dan Sdr. ARSYIK langsung menuju ke Palembang menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) tersebut, Dengan uang hasil yang Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK curi di samping kantor pegadaian desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya tersebut, Yang mana uang tersebut kami bagi 2 (dua) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembagian Rp.15.000.000,00,-(Lima Belas Juta Rupiah) perorangan, Dan 2.400.000,00- (Dua Juta Empat Ratus)nya kami gunakan untuk biaya pulang ke Palembang, Sesampainya Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK di Medan Sepeda Motor merk Scorpio wana hitam tersebut dijual oleh Sdr.ARSYIK dengan harga Rp. 6.000.000,00- (Enam Juta Rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa DEDI tidak kenal dan tau siapa namanya, Kemudian Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK dari medan menunju ke Palembang menggunakan Pesawat;

- Bahwa peran Terdakwa DEDI dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) tersbut adalah sebagai yang mengambil uang didalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR , dan sedangkan Sdr.ARSYIK berperan sebagai Joki/yang mengendarai sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pembeatan (curat) tersebut;
- Bahwa Terdakwa DEDI membuka bagasi/jok sepeda motor tersebut dengan cara membuka/mengangkat paksa bagian samping kiri jok sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa DEDI menahan jok yang sudah Terdakwa DEDI buka/angkat paksa tersebut menggunakan tangan kiri Tersamngka DEDI dan memasukan tangan kanan Terdakwa DEDI kedalam bagasi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK tidak mengetahui bahwasanya pada saat itu Sdr.MISWANTO dan Sdri.SUMINAH akan mengambil uang di bank BRI di Desa Simpang Peut Kec.kuala Kab.Nagan Raya, Akan tetapi Terdakwa DEDI dan Sdr. ARSYIK memang memantau setiap Nasabah dari Bank BRI yang keluar dengan membawa uang, Dan pada saat itu Terdakwa DEDI melihat Sdr. SUMINAH dan Sdr. MISWANTO keluar dari Bank BRI tersebut membawa uang yang dibungkus didalam plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa DEDI pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) bersama Sdr.ARSYIK. Terdakwa DEDI menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak warna putih biru dan menggunakan tas ransel berwarna hitam, Sedangkan Sdr. ARSYIK menggunakan pakaian jaket berwarna hitam, Dan menggunakan Sepeda motor merk Scorpio warna hitam;
- Bahwa Sepeda Motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) sudah dijual oleh Sdr.ARSYIK di medan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang yang Terdakwa DEDI tidak ingat lagi siapa namanya dengan harga Rp. 6.000.000,00- (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa DEDI dan Sdr.ARSYIK curi dari bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih tersebut kami bagi 2 (dua) dengan jumlah perorangan Rp.15.000.000,00-(Enam Belas Juta Rupiah) dan Rp.2.400.000,00-(Dua Juta Empat Ratus) kami gunakan untuk biaya perjalanan pulang ke Palembang;
- Bahwa sebab Terdakwa DEDI melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) terhadap uang tunai sejumlah Rp. 32.400.000,00- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) guna untuk keperluan hidup Terdakwa DEDI sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa DEDI bersama Sdr. ARSYK telah melakukan tindak pidana pencurian sudah 5 (lima) kali yakni di Lhoksukon, Bireun, Calang, Nagan Raya, Aceh Barat dan Abdya;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa DEDI baru pertama kali melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) di wilayah hukum Nagan Raya bersama Sdr. ARSYK;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pakaian kemeja kotak-kotak berwarna putih biru;
- 1 (satu) jaket berwana hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor mek Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5312 VR Nomor Rangka MH1JM1112HK323174 Nomor Mesin JM11E1312843.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai berjumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) milik Sdr.MISWANTO dan Sdri.SUMINAH didalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR yang diparkirkan Saksi MISWANTO di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya sementara Istrinya Sdri. SUMINAH masuk kedalam kantor Pegadaian untuk menebus emas yang pernah digadainya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ARSYIK melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Curat) di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021, Bersama Sdr. DEDI Bin ENDANG, 30 tahun, Alamat JL. Demang Hamid No.54 LK.III Desa Paku Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa ARSYIK bersama Sdr. DEDI Bin ENDANG menuju ke Indomaret Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK tidak ingat berapa Nopolnya, Kemudian Terdakwa ARSYIK masuk kedalam Indomaret tersebut, Dan Sdr. DEDI memantau Nasabah dari Bank BRI yang bersebelahan dari Indomaret tersebut di Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Dan kemudian Sdr.DEDI memanggil untuk keluar dari Indomaret tersebut, Setelah Terdakwa ARSYIK keluar dari Indomaret tersebut Sdr.DEDI memberitahukan kepada Terdakwa ARSYIK bahwasanya ada Nasabah Bank Bri membawa keluar uang tunai yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dimasukan kedalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR, Kemudian Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI membuntuti/mengikuti Nasabah tersebut menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Dan kemudian Nasabah tersebut memarkirkan sepeda motornya di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Lalu Nasabah tersebut masuk kedalam Kantor pegadaian sendirian, Sedangkan suami dan anaknya menunggu diatas sepeda motor tersebut, Kemudian Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI melihat suami dan anaknya menuju ke kios/warung yang berada di seberang jalan, Dan disaat itu Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI langsung menuju ke sepeda motor merk Beat tersebut, Kemudian Sdr.DEDI turun dan menghampiri sepeda motor merk Beat tersebut, Sedangkan Terdakwa ARSYIK menunggu diatas sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI gunakan, Dan setelah Sdr.DEDI berhasil mengambil uang yang berada dibagasi/jok sepeda motor tersebut, Sdr.DEDI langsung menghampiri Terdakwa ARSYIK dan mengatakan untuk langsung jalan, Kemudian Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI langsung menuju ke losmen AIVAH yang beralamat di Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat. Berlanjut sesampainya Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Losmen AIVAH tersebut Terdakwa ARSYIK dan Sdr. DEDI langsung menghitung jumlah uang yang baru saja kami curi tersebut dan setelah Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut bejumlah Rp.32.400.000,00- (tiga puluh dua juta empat ratus rupiah), Kemudian Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI menginap semalam di losmen tersebut, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI langsung menuju ke Palembang menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) tersebut, Dengan uang hasil yang Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI curi di samping kantor pegadaian desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya tersebut, Yang mana uang tersebut kami bagi 2 (dua) dengan pembagian Rp.15.000.000,00,-(Lima Belas Juta Rupiah) perorangan, Dan 2.400.000,00- (Dua Juta Empat Ratus)nya kami gunakan untuk biaya pulang ke Palembang, Sesampainya Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI di Medan Sepeda Motor merk Scorpio wana hitam tersebut Terdakwa ARSYIK jual dengan harga Rp. 6.000.000,00- (Enam Juta Rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa ARSYIK tidak kenal dan tau siapa namanya, Kemudian Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI dari medan menunju ke Palembang menggunakan Pesawat;

- Bahwa peran Terdakwa ARSYIK dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) adalah sebagai Joki/Pembawa Sepeda motor, Dan sedangkan Sdr.DEDI berperan sebagai yang mengambil uang didalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih dengan Nopol BL 5316 VR dengan mencongkel bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih tersebut menggunakan tangannya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil uang sejumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) dari dalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih dengan Nopol BL 5316 VR.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Sdr.MISWANTO dan Sdri.SUMINAH mengalami kerugian sejumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang Terdakwa bernama ARSYK BIN YUSRI dan DEDI BIN ENDANG setelah diperiksa indetitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan indetitas para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang atau benda telah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia Terbitan Sinar Baru Bandung Tahun 1990 halaman 213, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergerak dan dalam perkembangannya secara lebih luas juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai berjumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) milik Sdr.MISWANTO dan Sdri.SUMINAH didalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR yang diparkirkan Saksi MISWANTO di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya sementara Istrinya Sdri. SUMINAH masuk kedalam kantor Pegadaian untuk menebus emas yang pernah digadainya;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa ARSYIK bersama Sdr. DEDI Bin ENDANG menuju ke Indomaret Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK tidak ingat berapa Nopolnya, Kemudian Terdakwa ARSYIK masuk kedalam Indomaret tersebut, Dan Sdr. DEDI memantau Nasabah dari Bank BRI yang bersebelahan dari Indomaret tersebut di Desa Simpang Peut Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Dan kemudian Sdr.DEDI memanggil untuk keluar dari Indomaret tersebut, Setelah Terdakwa ARSYIK keluar dari Indomaret tersebut Sdr.DEDI memberitahukan kepada Terdakwa ARSYIK bahwasanya ada Nasabah Bank Bri membawa keluar uang tunai yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dimasukan kedalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR, Kemudian Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI membuntuti/mengikuti Nasabah tersebut menggunakan sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang kami gunakan untuk melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Dan kemudian Nasabah tersebut memarkirkan sepeda motornya di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya, Lalu Nasabah tersebut masuk kedalam Kantor pegadaian sendirian, Sedangkan suami dan anaknya menunggu diatas sepeda motor tersebut, Kemudian Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI melihat suami dan anaknya menuju ke kios/warung yang berada di seberang jalan, Dan disaat itu Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI langsung menuju ke sepeda motor merk Beat tersebut, Kemudian Sdr.DEDI turun dan menghampiri sepeda motor merk Beat tersebut, Sedangkan Terdakwa ARSYIK menunggu diatas sepeda motor merk Scorpio warna hitam yang Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI gunakan, Dan setelah Sdr.DEDI berhasil mengambil uang yang berada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibagasi/jok sepeda motor tersebut, Sdr.DEDI langsung menghampiri Terdakwa ARSYIK dan mengatakan untuk langsung jalan, Kemudian Terdakwa ARSYIK bersama Sdr.DEDI langsung menuju ke losmen AIVAH yang beralamat di Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat. Berlanjut sesampainya Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI di Losmen AIVAH tersebut Terdakwa ARSYIK dan Sdr. DEDI langsung menghitung jumlah uang yang baru saja kami curi tersebut dan setelah Terdakwa ARSYIK dan Sdr.DEDI menghitung uang tersebut ternyata uang tersebut bejumlah Rp.32.400.000,00- (tiga puluh dua juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa benar uang yang bejumlah Rp.32.400.000,00- (tiga puluh dua juta empat ratus rupiah) didalam begasi/jok sepeda motor honda beat tersebut milik Saksi Miswanto dan Saksi Suminah yang diambil oleh para terdakwa pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di desa Blang Teungoh Kec.Kuala Kab.Nagan Raya adalah seluruhnya kepunyaan/ milik Saksi Miswanto dan Saksi Suminah;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Miswanto dan Saksi Sumina untuk mengambil uang sejumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) dari dalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih dengan Nopol BL 5316 VR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Melawan hukum dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa uang yang bejumlah Rp.32.400.000,00- (tiga puluh dua juta empat ratus rupiah) didalam begasi/jok sepeda motor honda beat tersebut milik Saksi Miswanto dan Saksi Suminah yang diambil oleh para terdakwa pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib di desa Blang Teungoh Kec.Kuala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kab.Nagan Raya adalah seluruhnya kepunyaan/ milik Saksi Miswanto dan Saksi Suminah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Miswanto dan Saksi Suminah untuk mengambil uang sejumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) dari dalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih dengan Nopol BL 5316 VR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa Arsyk dan Terdakwa Dedi bersama-sama telah mengambil barang berupa uang tunai berjumlah Rp.32.400.000.00,-(Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Rupiah) milik Sdr.MISWANTO dan Sdri.SUMINAH didalam bagasi/jok sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR yang diparkirkan Saksi MISWANTO di samping kantor Pegadaian Desa Blang Teungoh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya sementara Istrinya Sdri. SUMINAH masuk kedalam kantor Pegadaian untuk menebus emas yang pernah digadainya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa ARSYIK dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) adalah sebagai Joki/Pembawa Sepeda motor, Dan sedangkan Sdr.DEDI berperan sebagai yang mengambil uang didalam bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih dengan Nopol BL 5316 VR dengan mencongkel bagasi/jok sepeda motor merk Beat warna Merah putih tersebut menggunakan tangannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi para terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pakaian kemeja kotak-kotak berwarna putih biru; dan 1 (satu) jaket berwana hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor mek Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5312 VR Nomor Rangka MH1JM1112HK323174 Nomor Mesin JM11E1312843 yang telah disita dari pelapor atas nama MISWANTO Bin NGADINU maka dikembalikan kepada Saksi MISWANTO Bin NGADINU;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar *(rechtvaardigingsgrond)* dan alasan pemaaf *(schulduitsluitingsgrond)* yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Miswanto dan saksi Suminah mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah menimati uang hasil kejahatannya tersebut;
- Para Terdakwa telah melakukan pencurian lebih dari 1 kali;
- Para Terdakwa telah melakukan pencurian diberbagai wilayah didaerah Aceh meliputi Lhoksukon, Bireun, Calang, Nagan Raya, Aceh Barat dan Abdya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 ARSYK Bin YUSRI dan Terdakwa 2 DEDI Bin ENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) pakaian kemeja kotak-kotak berwarna putih biru;
   - 1 (satu) jaket berwana hitam;

   dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor mek Beat warna merah putih dengan Nopol BL 5316 VR Nomor Rangka MH1JM1112HK323174 Nomor Mesin JM11E1312843.

   dikembalikan kepada saksi MISWANTO Bin NGADINU
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Feriyanto, S.H. , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Feriyanto, S.H. , Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Heru Duwi Admojo, S.H, M.H.., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Feriyanto, S.H.	Adrinaldi, S.H., M.H
Bagus Erlangga, S.H.	

Panitera Pengganti,

DARMA, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)